

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-NYA Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

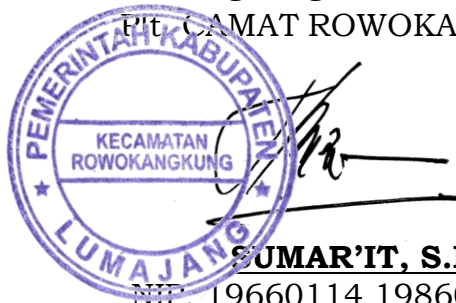
Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Rowokangkung, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, di dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Rowokangkung, 31 Desember 2021

Pt. CAMAT ROWOKANGKUNG

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG" around the perimeter and "KECAMATAN ROWOKANGKUNG" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUMAR'IT, S.Pd

NIP. 19660114 198603 1 006



LAPORAN KINERJA
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Gambaran Umum	8
D. Dasar Hukum	14
E. Sistematika	15
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	16
B. Visi Misi Bagian Organisasi	16
C. Kebijakan Umum	24
D. Perjanjian Kinerja	27
E. Program dan Kegiatan	28
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	29
B. Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Keuangan	33
D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	36
IV. P E N U T U P	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, yang dimaksud Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1
Jumlah PNS dan PTT Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP	1	-	-	1
3	SMA/SMK	6	-	6	11
4	D3	-	-	-	-
5	S1	2	-	11	13
6	S2	1	-	-	2
J U M L A H		11	-	16	27

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Rowokangkung didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	4	-	4
3	Golongan III	5	-	5
4	Golongan IV	1	-	1
Jumlah		11	-	11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II sebanyak 5 orang.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Rowokangkung sudah ada yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2021

No	Tingkat DiklatPIM	Jumlah
1	I	-
2	II	-
3	III	1
4	IV	5
Jumlah		6

Pegawai Kecamatan Rowokangkung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan Eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Eselon
Tahun 2021

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	II a	-
2	II b	-
3	III a	1
4	III b	1
5	IV a	2
6	IV b	2
Jumlah		6

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Rowokangkung memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:



Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Rowokangkung
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
Tanah						
1	Tanah (2.237 m ²)	-	2	√		
Alat – alat besar						
1	Genset/Generating Set	Crista	1			√
2	Pompa Air	Simitsu	1	√		
Alat angkutan						
1	Mobil	Isuzu TBR 54f Turbo	1		√	
2	Sepeda motor	Honda MCB 97 Win	1		√	
3	Sepeda motor	Honda Supra Fit	1		√	
4	Sepeda motor	Honda Supra X 125	1		√	
5	Sepeda motor	Yamaha / 2 PV	1	√		
6	Sepeda motor	Yamaha / BU 9	1	√		
Peralatan dan Mesin						
1	Mesin Ketik	Brother	1			√
2	Almari Besi	Brother	1		√	
3	Lemari Arsip	Brother	1	√		
4	Filling kabinet	LCM Porta	1		√	
5	Filling kabinet	LCM Porta	1		√	
6	Filling kabinet	LCM Porta	1		√	
7	Filling kabinet	LCM Porta	1		√	
8	Brankas	Ichiban	1		√	
9	Lemari Makan	Tidak Bermerk	1	√		
10	Papan Lembaran Daerah	Tidak Bermerk	1			√
11	Neon BOX	Tidak Bermerk	1			√



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
12	Almari Buku	Tidak Bermerk	1		√	
13	Lemari Kayu	Tidak Bermerk	1		√	
14	Lemari Kantor : Kayu	Tidak Bermerk	1		√	
15	Lemari Kantor : Kayu	Tidak Bermerk	1		√	
16	Almari Buku	Tidak Bermerk	1		√	
17	Almari Buku	Tidak Bermerk	1		√	
18	Rak Buku / Kayu	Tidak Bermerk	1			√
19	Rak Buku Kaca	Brother	1		√	
20	Rak Buku / Kayu	Tidak Bermerk	1			√
21	Meja Staf	Tidak Bermerk	1		√	
22	Meja Staf	Tidak Bermerk	1		√	
23	Sofa	Tidak Bermerk	1		√	
24	Tempat Tidur / Dipan	Tidak Bermerk	1	√		
25	Tempat Tidur / Dipan	Tidak Bermerk	1	√		
26	Tempat Tidur / Dipan	Tidak Bermerk	1	√		
27	Meja Tulis	Tidak Bermerk	1		√	
28	Meja Tulis	Tidak Bermerk	1		√	
29	Meja Makan	Tidak Bermerk	1	√		
30	Kursi Rapat	Tidak Bermerk	1	√		
31	Kursi Rapat	Tidak Bermerk	1	√		
32	Kursi Rapat	Tidak Bermerk	1	√		
33	Kursi Rapat	Tidak Bermerk	1	√		
34	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1	√		
35	Kursi Tamu	Tidak Bermerk	1	√		



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
36	Kursi Putar	Push	1			√
37	Kursi Putar	Push	1			√
38	Kursi Putar	Push	1			√
39	Kursi Putar	Push	1			√
40	Kursi Putar	Push	1			√
41	Kursi Putar	Push	1			√
42	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1		√	
43	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1		√	
44	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1		√	
45	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1			√
46	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1			√
47	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1			√
48	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1			√
49	Lemari Pakaian	Tidak Bermerk	1	√		
50	Lemari Pakaian	Tidak Bermerk	1	√		
51	AC / Air Conditioner	Sharp	1			√
52	AC / Air Conditioner	Samsung	1			√
53	AC / Air Conditioner	Samsung	1	√		
54	AC / Air Conditioner	Sharp	1	√		
55	AC / Air Conditioner	Sharp	1	√		
56	Televisi / TV	Samsung	1			√
57	Televisi / TV Flat	Panasonic	1			√
58	Tape Recorder	Omegatron Road Master	1			√
59	Loud Speaker	TOA	1	√		
60	Speaker SIMBADA	Simbada	1			√
61	UPS	Aneka	1			√



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
62	UPS	Aneka	1			√
63	STAVOLT	Power Max AVR 500 P	1	√		
64	STABILISATOR	Aneka	1	√		
65	Komputer	Simbada	1			√
66	Komputer	Acer	1			√
67	Komputer	LG	1			√
68	Komputer	Acer	1			√
69	Komputer	Acer	1			√
70	Komputer	Compaq 4 Ace 124 NVK	1			√
71	Komputer	LG Core TM	1		√	
72	Komputer	LG Core TM	1		√	
73	Komputer	LG	1		√	
74	Komputer	HP	1		√	
75	Komputer	Simbada	1		√	
76	Komputer	Simbada	1		√	
77	Laptop	Dell	1		√	
78	Laptop	Dell	1		√	
79	Laptop	Dell	1			√
80	Laptop	Acer	1			√
81	Laptop	Asus	1			√
82	Laptop	HP	1			√
83	Laptop	Acer	1			√
84	Laptop	HP/240.G6	1	√		
85	Laptop	HP/240.G6	1	√		
86	Perl. Komputer (Monitor, Mouse, Keyboard, Cd.Room, Catridge, Flasdisk)	-	1			√
87	Printer	Canon IP.1000	1			√
88	Printer	Epson LQ.2180	1			√
89	Printer	Epson LQ.2180	1			√



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
90	Printer	Canon	1			√
91	Printer	Canon	1			√
92	Printer	Canon	1			√
93	Printer	Canon	1			√
94	Printer	Epson C-45	1			√
95	Printer	LQ 2180	1			√
96	Printer	Epson	1			√
97	Printer	Canon IP 1980	1			√
98	Printer	Canon IP 1980	1			√
99	Printer	L.100	1			√
100	Printer	Epson	1		√	
101	Printer	Epson	1		√	
102	Printer	Epson	1		√	
103	Printer	Canon/Pixma Ix 6770	1		√	
104	S c a n e r	Microtek	1		√	
105	S c a n e r	Canon Scan	1		√	
106	Modem	TP-Link	1		√	
107	Meja Es III	Tidak Bermerk	1		√	
108	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
109	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
110	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
111	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
112	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
113	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
114	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
115	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1			√
116	Kursi Eselon III	UP	1	√		
117	Kursi Kerja Pejabat	TOP	1	√		



No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang baik	Rusak Berat
	Eselon-IV					
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1	√		
119	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1	√		
120	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1	√		
121	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1			√
122	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1			√
123	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1			√
124	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	TOP	1			√
Alat studio Komunikasi (02.07)						
1	LCD-Proyektor	Epson EB/W18	1	√		
2	Punc Card	Tidak Bermerk	1		√	
3	Mesin Laminating	Promaxl	1		√	
4	Pesawat VHF	Tidak Bermerk	1		√	
5	Faximile	Panasonic / kx-ft 983	1		√	
Bangunan dan Gedung						
1	Bangunan Kantor Kecamatan Lama (dipakai UPT. Pertanian)	Tidak Bermerk	1	√		
2	Bangunan Kantor Kecamatan Baru	Tidak Bermerk	1	√		
3	Bangunan Gedung PKK	Tidak Bermerk	1	√		
4	Bangunan Gedung Mushola	Tidak Bermerk	1	√		
5	Bangunan Kamar Mandi	Tidak Bermerk	1	√		
6	Bangunan Gedung Rumah Dinas	Tidak Bermerk	1	√		

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Tahun 2021 adalah memberikan laporan tentang



penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rowokangkung yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lumajang khususnya Kecamatan Rowokangkung;
- c. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
- d. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;

C. Gambaran Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lumajang dengan susunan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Camat;



2. Sekretariat Kecamatan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Keuangan,
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing sebagai berikut :

I. CAMAT

Camat melaksanakan tugas :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;



- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan Kelurahan.

II. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
 - d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
 - e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

III. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (b) angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - c. menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
 - d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan/LAKIP, Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat dan lain – lain);
 - e. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;



- f. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- g. melakukan administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- l. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- m. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

IV. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengolahan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain – lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

V. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan Pimpinan Badan



- Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya; pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- g. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
 - i. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
 - j. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - k. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
 - l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
 - m. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya;
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
 - p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusunan rencana kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan / fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.



VII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan,
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

VIII. SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;



- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa/Kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rowokangkung Tahun 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :



1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 23 November 2011 Nomor 11 tahun 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penjabaran dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

E. Sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023,
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021,
3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021,
4. IKU KECAMATAN ROWOKANGKUNG 2021.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kecamatan Rowokangkung harus dibawa dan berkarya agar konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Pernyataan Visi Kecamatan Rowokangkung adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Rowokangkung”**.

Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam visi tersebut tentunya dibatasi sesuai tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.



Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan Visi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING MAKMUR SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan OPD Kecamatan Rowokangkung untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun pemerintahan yang baik ;
2. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan keberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan visi Kantor Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, maka misi OPD Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan



permasalahan yang ada. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan pencapaiannya dalam jangka waktu 5 tahun.

Tujuan dan sasaran dari kecamatan Rowokangkung adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan prima dengan membangun pemerintahan yang baik

1.1. Membangun pemerintahan yang baik (Good and Clean Goverment)

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat,

1.1.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa,

1.1.3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan dan meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.

Misi 2 : Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan keberdayaan masyarakat tersebut diturunkan dalam tujuan.

2.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran :

2.1.1. Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat,

2.1.2. Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan Rencana Strategis Kecamatan pada tabel berikut :



TABEL 2.1
TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SEBELUM REVIU
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN		SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik		1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah
				2	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
		2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan
				2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan
				3	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
		3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu
				2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu
		4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif



				2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
				3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan
		5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku
				2	persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada
				3	presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada

TABEL 2.2
TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SETELAH REVIU
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN		SASARAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	NILAI SAKIP NILAI IKM	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai IKM
		2	Meningkatnya kuailitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
		3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu



TABEL 2.3

TUJUAN SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SEBELUM REVIU KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TAHUN DASAR 2013	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN					KET
URAIAN		INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan												
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik											
Sasaran												
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	%	70	70	70	74	90	100	100	
		2	persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan	kali	20	20	16	16	14	10	7	
		2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	



		3	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	%	100	80	100	100	100	100	100	
		2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	%	75	75	80	80	84	95	100	
		2	Persentase Peran lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	65	70	75	75	85	90	100	
		3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	Orang	70	70	70	70	70	70	70	
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	presentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yg berlaku	%	67	67	67	67	90	100	100	
		2	Persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	%	80	80	80	89	91	100	100	
		3	Presentase LPPD desa tepat waktu dibanding desa yang ada	%	100	100	100	100	100	100	100	



TABEL 2.4
SASARAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETELAH REVIU KECAMATAN ROWOKANGKUNG

TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TAHUN DASAR 2013	REALISASI TAHUN	TARGET TAHUN					KET
URAIAN		INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan												
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik		NILAI SAKIP	Katego ri	CC	CC	CC	CC	B	B	BB	
			NILAI IKM	Angka	75	75	75	80	83	85	88	
Sasaran												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Rowokangkung	1	Nilai IKM	Angka	75	75	75	75	75	75	80	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan Rowokangkung	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	44%	44%	44%	56%	78%	89%	100%	



C. KEBIJAKAN PROGRAM

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, OPD Kecamatan Rowokangkung mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di OPD yaitu :

1. Mengupayakan terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sesuai aturan yang berlaku;
2. Meningkatkan motivasi SDM aparatur untuk dapat memberikan pelayanan bagi daerah – daerah yang sulit dijangkau;
3. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal dalam rangka lebih meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap kesuksesan program - program pemerintah;
5. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kesamaan persepsi antar instansi di tingkat Kecamatan dan Desa terkait pelaksanaan program program pemerintah;
6. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Desa maupun instansi di tingkat Kecamatan;
7. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan aturan – aturan yang ada guna mencapai visi dan misi organisasi Kecamatan;
8. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sarana prasarana guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah;
9. Mengoptimalkan anggaran dan sarana serta prasarana yang ada untuk meningkatkan peran dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
10. Meningkatkan kualitas tertib administrasi manajemen organisasi dalam mendukung pengembangan potensi wilayah;



11. Mengarahkan pencapaian visi dan misi organisasi guna mengatasi masalah geografis wilayah;
12. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah berupa potensi pariwisata dan sarana pendukungnya berdasarkan kewenangan Kecamatan.

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program OPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Rowokangkung ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Rowokangkung.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan - kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan merupakan sub dari program - program yang ada di OPD :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran;
2. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP;
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Anggaran Akhir Tahun;



6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan);
8. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
11. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi), Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Rowokangkung, sebagai berikut :



TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN ROWOKANGKUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	1	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %
		2	Persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100 %
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan	14
		2	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %
		3	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %
		2	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0 %
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	Persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %
		2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %
		3	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1	Persentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %
		2	Persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %
		3	Presentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %



Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Rowokangkung melaksanakan 7 Program dan 33 Kegiatan, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
SKPD Kecamatan Rowokangkung Tahun 2021

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
		3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
		4 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		5 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		6 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
		7 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKP
		8 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		9 Koordinasi dan penyusuna laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD



		10 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
		11 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
		12 Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
		13 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
		14 Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
		15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		16 Penyediaan bahan logistik kantor
		17 Fasilitasi kunjungan tamu
		18 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		19 Penyediaan jasa surat menyurat
		20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		21 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor



		22	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		23	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
		2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
		2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
4	PRGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	Pelaksanaan tugas koordinasi pimpinan di kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
		2	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
		3	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya



Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.608.158.287.00,- anggaran tersebut untuk belanja operasional



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021, parameter penentuan keberhasilan / ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



B. CAPAIAN KINERJA

TABEL 3.1
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KECAMATAN
ROWOKANGKUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %	90 %	100
	Persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan	14	14	100
	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100 %	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	84 %	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	85 %	100
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	100
Meningkatnya akuntabilitas	Persentase pemenuhan aparatur pemerintah	90 %	90 %	100

pemerintahan desa	desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku			
	Persentase jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	91 %	100
	Persentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100 %	100

TABEL 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	90 %	70	70	74
	Persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100 %	100	100	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan	14	20	16	16
	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100	100	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	80	100	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan	0	0	0	0

	(6 jenis perijinan) yang tepat waktu				
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	75	80	80
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	70	75	75
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	70	70
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Persentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %	67	67	67
	Persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	80	80	89
	Persentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100	100	100

TABEL 3.3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
		REALISASI 2018	TARGET 2019	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	100 %	100 %	100
	Persentase tingkat keterwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100 %	100 %	100
Meningkatnya ketentraman	Jumlah gangguan trantib di Kecamatan	14	7	200



dan ketertiban masyarakat	Persentase koordinasi lintas sektor dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	100 %	100 %	100
	Persentase pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	100 %	100 %	100
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi yang tepat waktu	100 %	100 %	100
	Persentase penyelesaian permohonan perijinan (6 jenis perijinan) yang tepat waktu	0	0	0
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (pokmas) yang aktif	84 %	100 %	84
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85 %	100 %	85
	Jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	70	70	70
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Persentase pemenuhan aparatur pemerintah desa sesuai dgn ketentuan yg berlaku	90 %	100 %	90
	Persentase Jumlah laporan keuangan desa tepat waktu dibanding desa yang ada	91 %	100 %	91
	Persentase LPPD Desa tepat waktu dibanding desa yang ada	100 %	100 %	100



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Operasional
Kecamatan Rowokangkung Tahun 2021

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	BELANJA DAERAH	1.617.838.287.00	1.598.371.162	19.467.125	98,80
	BELANJA OPERASI	1.608.158.287	1.588.691.162	19.467.125	98,79
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.353.810.287	1.334.353.162	19.457.125	98,56
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.161.000.00	6.154.000.00	7.000.00	99.81
2.	Belanja barang dan jasa	6.161.000.00	6.154.000.00	7.000.00	99.81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000.00	1.232.000.00	9.000.00	99.27
1.	Belanja barang dan jasa	1.232.000.00	1.232.000.00	9.000.00	99.27
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	2.137.000.00	2.133.000.00	4.000.00	99.81
1.	Belanja barang dan jasa	2.137.000.00	2.133.000.00	4.000.00	99.81
5.	Gaji dan Tunjangan Tambahkan Penghasilan PNS	1.083.690.124.00	1.073.003.028	10.687.096.00	99.01
1.	Belanja Pegawai	1.083.690.124.00	1.073.003.028	10.687.096.00	99.01
6.	Penyediaan Admitrasi Pelaksana Tugas ASN	20.026.800.00	20.026.700.00	100.00	100,00
1.	Belanja Pegawai	20.026.800.00	20.026.700.00	100.00	100,00



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
7.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.121.400.00	1.121.250.00	150,00	99.99
1.	Belanja barang dan jasa	1.121.400.00	1.121.250.00	150.00	99.91
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.152.800.00	1.946.500.00	206.300.00	90.42
1.	Belanja barang dan jasa	2.152.800.00	1.946.500.00	206.300.00	90.42
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semester an SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	180.00	180.00	0.00	100
1.	Belanja barang dan jasa	180.00	180.00	0.00	100
11.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Pendataan dan Pengolahan Admitrasi Kepegawaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.510.960.00	1.510.000.00	1.510.000.00	99.94
1.	Belanja barang dan jasa	1.510.960.00	1.510.0000.00	1.510.000.00	99.94
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.733.131.00	38.641.410.00	91.721.00	99,76
1.	Belanja barang dan jasa	38.733.131.00	38.641.410.00	91.721.00	99,76
17.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	100,00
1.	Belanja barang dan jasa	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	100,00
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.474.000.00	12.630.000.00	1.844.000.00	87.26
1.	Belanja barang dan jasa	14.474.000.00	12.630.000.00	1.844.000.00	87.26
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000.00	960.000.00	0.00	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	960.000.00	960.000.00	0.00	100.00
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.416.672.00	14.392.964.00	2.023.708.00	87,67



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
1.	Belanja barang dan jasa	16.416.672.00	14.392.964.00	2.023.708.00	87,67
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.216.000.00	138,171.510.00	3.044.490.00	97,84
1.	Belanja barang dan jasa	141.216.000.00	138,171.510.00	3.044.490.00	97,84
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.748.400.00	18.209.800.00	1.538.600	92,21
1.	Belanja barang dan jasa	19.748.400.00	18.209.800.00	1.538.600	92,21
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000	2.550.000	0,00	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.800.000.00	40.800.000.00	0.00	100,00
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	40.800.000.00	40.800.000.00	0.00	100
1.	Belanja barang dan jasa	40.800.000.00	40.800.000.00	0.00	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUAHAN	16.528.000.00	16.528.000.00	0.00	100.00
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.788.000.00	5.788.000.00	0.00	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	5.788.000.00	5.788.000.00	0.00	100.00
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.740.000	10.740.000	0.00	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	10.740.000	10.740.000	0.00	100.00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.800.000	1.800.000	0.00	100
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000	1.800.000	0.00	100
1.	Belanja barang dan jasa	1.800.000	1.800.000	0.00	100
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN	195.220.000	195.210.000	10.000.00	99.99



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA				
1.	Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Desa	180.450.000	180.450.000	0.00	100,00
1.	Belanja barang dan jasa	180.450.000	180.450.000	0.00	100,00
2.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	14.770.000	14.760.000	10.000.00	99.93
1.	Belanja barang dan jasa	14.770.000	14.760.000	10.000.00	99.93
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
	J U M L A H	1.417.838.287	1.598.371.162	19.467.125.00	98,80

hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Rowokangkung mencapai 98,80%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.



D. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, antara lain :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja;
- b. Kurangnya komitmen terhadap Akuntabilitas Kinerja;
- c. Terbatasnya SDM pada Kecamatan Rowokangkung dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
- d. Kurangnya tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja.

Dari identifikasi terhadap hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan;
- b. Peningkatan evaluasi/pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD;
- c. Semua SKPD harus memenuhi Standar Pelayanan Publik;
- d. Pembinaan dan Monev.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja



keuangan. Kekosongan Jabatan terutama pada Jabatan Kasubag Umum dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan *“the right man on the right place”* belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

b. Masalah sarana dan prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.



c. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007. Untuk dapat memahami peraturan tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat dan SKPD lainnya yang berkompeten.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Rowokangkung telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran dalam tahun 2021 adalah 98,80 % sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra secara keseluruhan sasaran tercapai.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Rowokangkung, 31 Desember 2021

Plt. CAMAT ROWOKANGKUNG

SUMAR'IT, S.Pd

NIP. 19660114 198603 1 006



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai Belanja Operasional
Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.083.690.124	1.073.003.028	99.01	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.083.690.124	1.073.003.028	99.01	Realisasi digunakan untuk Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.073.003.028,-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.028.800	20.028.700	100	
J U M L A H		1.103.718.924	1.093.031.728	100,%	



Belanja Barang dan Jasa Rp. 517.133.919,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran belanja barang dan jasa tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan lain-lain, dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel 06.

Tabel 6
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021

No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Ketera ngan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.093.363	241.332.434		52,38
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.161.000.00	6.154.000.00	99.81	99.81
2.	Belanja barang dan jasa	6.161.000.00	6.154.000.00	99.81	99.81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000.00	1.232.000.00	99.27	99.27
1.	Belanja barang dan jasa	1.232.000.00	1.232.000.00	99.27	99.27
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	2.137.000.00	2.133.000.00	99.81	99.81
1.	Belanja barang dan jasa	2.137.000.00	2.133.000.00	99.81	99.81
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.121.400.00	1.121.250.00	99.99	99.99
1.	Belanja barang dan jasa	1.121.400.00	1.121.250.00	99.99	99.91
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.152.800.00	1.946.500.00	90.42	90.42
1.	Belanja barang dan jasa	2.152.800.00	1.946.500.00	90.42	90.42
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/Semester an SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	180.000.00	180.000.00	100	100



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
	Anggaran				
1.	Belanja barang dan jasa	180.000.00	180.000.00	100	100
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Pendataan dan Pengolahan Admitrasi Kepegawaian	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.510.960.00	1.510.000.00	99.94	99.94
1.	Belanja barang dan jasa	1.510.960.00	1.510.0000.00	99.94	99.94
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.733.131.00	38.641.410.00	99.76	99,76
1.	Belanja barang dan jasa	38.733.131.00	38.641.410.00	99.76	99,76
15.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000.00	1.500.000.00	100	100,00
1.	Belanja barang dan jasa	1.500.000.00	1.500.000.00	100	100,00
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.474.000.00	12.630.000.00	87.26	87.26
1.	Belanja barang dan jasa	14.474.000.00	12.630.000.00	87.26	87.26
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000.00	960.000.00	100	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	960.000.00	960.000.00	100	100.00
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16.416.672.00	14.392.964.00	87.67	87,67
1.	Belanja barang dan jasa	16.416.672.00	14.392.964.00	87.67	87,67
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.216.000.00	138,171.510.00	97.84	97,84
1.	Belanja barang dan jasa	141.216.000.00	138,171.510.00	97.84	97,84
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.748.400.00	18.209.800.00	92.21	92,21
1.	Belanja barang dan jasa	19.748.400.00	18.209.800.00	92.21	92,21
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.550.000	2.550.000	100	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	40.800.000.00	40.800.000.00	100	100,00



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Keterangan
	PELAYANAN PUBLIK				
1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	40.800.000.00	40.800.000.00	100	100
1.	Belanja barang dan jasa	40.800.000.00	40.800.000.00	100	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUAHAN	16.528.000.00	16.528.000.00	100	100.00
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.788.000.00	5.788.000.00	100	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	5.788.000.00	5.788.000.00	100	100.00
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.740.000	10.740.000	100	100.00
1.	Belanja barang dan jasa	10.740.000	10.740.000	100	100.00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.800.000	1.800.000	100	100
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000	1.800.000	100	100
1.	Belanja barang dan jasa	1.800.000	1.800.000	100	100
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA	195.220.000	195.210.000	99.99	99.99
1.	Fasilitasi Adm. Tata Pemerintahan Desa	180.450.000	180.450.000	100	100,00
1.	Belanja barang dan jasa	180.450.000	180.450.000	100	100,00
2.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	14.770.000	14.760.000	99.93	99.93
1.	Belanja barang dan jasa	14.770.000	14.760.000	99.93	99.93
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Belanja barang dan jasa	0.00	0.00	0.00	0.00



No.	Program Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Ketera ngan
	J U M L A H	504.441.363	495.670.434	98.80	98,80

Tabel 7
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERA NGAN
VII.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.680.000	9.680.000	0.00	100.00
	J U M L A H	9.680.000	9.680.000	100	100